



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 19 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disebut SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
4. Penguji adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai kualifikasi penguji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan / atau kereta tempelan.

9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.
11. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
12. Pengujian Perdana (Uji Perdana) adalah suatu proses pengujian awal kendaraan bermotor baru yang akan dioperasikan dalam trayek tertentu.
13. Uji Ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau berakibat mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji.
14. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
15. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
16. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan / dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
17. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Penumpang Umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
20. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
21. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
22. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
25. Jumlah beban yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
26. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang.
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan persyaratan administratif.
36. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengujian bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dilaksanakan dengan prosedur dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penyerahan berkas dan buku uji;
 - c. Pembayaran biaya retribusi;
 - d. Menerima penetapan pelayanan pengujian, yang terdiri dari :
 1. Pra uji; dan
 2. Uji Mekanis;
 - e. Menerima penetapan kelaikan jalan kendaraan;
 - f. Menerima penetapan Dan pengesahan buku uji.
- (2) Persyaratan administrasi, identifikasi dan komponen-komponen kendaraan bermotor yang di uji serta jenis peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang secara administratif berdomisili di Daerah, harus di uji pada SKPD teknis.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang meliputi :
 - a. Angkutan Penumpang Umum (APU);
 - b. Mobil Bus / Mini Bus;
 - c. Angkutan Barang (ABA);
 - d. Kendaraan khusus;
 - e. Kereta gandengan;
 - f. Kereta tempelan; dan
 - g. Trailer

- (2) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud, didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 9

Tarif Retribusi meliputi, biaya retribusi pengujian berkala, biaya penghapusan kendaraan bermotor, biaya uji ulang dan biaya pemindahan uji.

BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Tarif Retribusi Pengujian Berkala setiap 6 (enam) bulan bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) adalah sebagai berikut :
 - a. Angkutan Penumpang Umum (APU) Rp. 40.000,-
 - b. Mobil Bus / Mini Bus Rp. 50.000,-
 - c. Angkutan Barang (ABA), untuk jenis :
 1. Roda 4 (empat) Rp. 35.000,-
 2. Roda 6 (enam) Rp. 50.000,-
 3. Diatas Roda 6 (enam) Rp. 65.000,-
 - d. Kereta Tempelan / Gandengan dan Trailer Rp. 75.000,-
 - e. Kendaraan Khusus, untuk jenis :
 1. Roda 4 (empat) Rp. 35.000,-
 2. Roda 6 (enam) Rp. 50.000,-
 3. Diatas Roda 6 (enam) Rp. 65.000,-
- (3) Tarif retribusi Penghapusan kendaraan bermotor, sebagai berikut :
 - a. Mobil Mini Bus Rp. 75.000,-
 - b. Mobil Bus Rp. 125.000,-
 - c. Mobil Pick Up / Sedan Rp. 100.000,-
 - d. Mobil Truck / Dump Truck Rp. 125.000,-
 - e. Kendaraan / Mobil Khusus Rp. 75.000,-
 - f. Kereta Tempelan / Gandengan Rp. 150.000,-
 - g. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Rp. 50.000,-

- (4) Tarif retribusi uji ulang Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak lulus uji sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif retribusi pemindahan pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- (6) Tarif retribusi pelayanan terhadap pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah (numpang uji) adalah sama dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Setiap kendaraan bermotor yang sudah melakukan pengujian pertama kali (Uji Perdana) dan pengujian berkala, dinyatakan lulus uji (Kir) apabila sudah memiliki bukti pembayaran retribusi yang syah sekaligus sebagai kartu kendali laik jalan dan Buku Uji yang sudah disahkan oleh Penguji.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dalam Wilayah Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus membayar lunas kewajiban Retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penyetoran Retribusi dilaksanakan langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus penerima atau dapat pula dilaksanakan melalui Petugas Pemungut yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 14

- (1) SKPD teknis yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 18

Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang masa ujinya telah berakhir dan tidak melakukan pengujian berkala secara tepat waktu, dikenakan sanksi/denda setiap bulan keterlambatan sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------|
| a. Mobil Penumpang Umum | Rp. | 3.500,- |
| b. Mobil Bus / Mini Bus | Rp. | 7.500,- |
| c. Mobil Barang, seperti : | | |
| 1. Roda 4 (Empat) | Rp. | 7.500,- |
| 2. Roda 6 (enam) | Rp. | 13.500,- |
| 3. Diatas Roda 6 (enam) | Rp. | 17.500,- |
| d. Kereta Tempelan / Gandengan dan Trailer | Rp. | 25.000,- |
| e. Kendaraan Khusus, untuk jenis : | | |
| 1. Roda 4 (empat) | Rp. | 7.500,- |
| 2. Roda 6 (enam)) | Rp. | 13.500,- |
| 3. Diatas Roda 6 (enam) | Rp. | 17.500,- |

BAB XII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada pejabat yang berwenang atas peberbitan SKRD, SKRDBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDBT, SKRDLB diterbitkan dan diterima oleh wajib retribusi, kecuali karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang diatur pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 30 Desember 2010

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cap/Ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 19

- h. Angkutan Penumpang Umum (APU);
- i. Mobil Bus / Mini Bus;
- j. Angkutan Barang (ABA);
- k. Kendaraan khusus;
- l. Kereta gandengan;
- m. Kereta tempelan; dan

Trailer